



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 4/UN7.F4/HK/XII/2024**

TENTANG

**PENETAPAN KEHADIRAN DOSEN LUAR BIASA PADA PROGRAM STUDI ILMU
KESEHATAN MATA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2024/2025**

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa telah berakhirnya Semester Gasal Tahun Akademik 2024/2025 pada Program Studi Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dan untuk ketertiban administrasi, perlu menetapkan kehadiran Dosen Luar Biasa pada Program Studi Ilmu Kesehatan Mata;
- b. bahwa honorarium bagi Dosen Luar Biasa telah diatur dalam Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tentang Penetapan Kehadiran Dosen Luar Biasa Pada Program Studi Ilmu Kesehatan Mata Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semester Gasal Tahun Akademik 2024/2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 1/UN7.B/HK/IV/2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2019 - 2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2024 - 2029;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
12. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 32/UN7.A/KP/I/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENETAPAN KEHADIRAN DOSEN LUAR BIASA PADA PROGRAM STUDI ILMU KESEHATAN MATA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2024/2025.
- KESATU : Menetapkan kehadiran Dosen Luar Biasa pada Program Studi Ilmu Kesehatan Mata Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semester Gasal Tahun Akademik 2024/2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kepada Dosen Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU diberikan honorarium sebesar Rp133.000,00 (seratus tiga puluh tiga ribu rupiah) per SKS per tatap muka.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi Dana Selain APBN Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 3 Desember 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B., Subsp.Onk(K)
NIP 197501242008011006



Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha
Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP.196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ka.Dep. Kedokteran Spesialis FK Undip;
3. Kaprodi. IK. Mata FK Undip;
4. Supervisor Sumber Daya FK Undip.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 4/UN7.F4/HK/XII/2024
 TENTANG :
 PENETAPAN KEHADIRAN DOSEN LUAR BIASA
 PADA PROGRAM STUDI ILMU KESEHATAN MATA
 FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
 DIPONEGORO SEMESTER GASAL TAHUN
 AKADEMIK 2024/2025.

KEHADIRAN DOSEN LUAR BIASA PADA PROGRAM STUDI ILMU KESEHATAN MATA:

NO	NAMA / NIP	MATA KULIAH	SKS	JML JAM MENGAJAR	JML TATAP MUKA	JML TATAP MUKA	JML REALISASI
					JULI - NOVEMBER 2024	DESEMBER 2024	SKS
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Prof. Dr. dr. Winarto, DMM, Sp.MK, Sp.M(K) NIP 194906171978021001	Infeksi dan Imunology Dasar	4	15	12	2	1,05
		Infeksi dan Imunology Lanjutan	4				
2	dr. Fatimah Dyah Nur Astuti, MARS, Sp.M(K) NIP 197909152008122002	Refraksi dan Optimasi Visual Dasar	4	57	12	2	3,99
		Refraksi dan Optimasi Visual Lanjutan	4				
3	dr. Liana Ekowati, M.Si.Med, Sp.M(K) NIP 197810082008122001	Pediatri Oftalmologi dan Strabismus Dasar	4	45	12	2	3,15
		Pediatri Oftalmologi dan Strabismus Lanjutan	4				
4	dr. Dina Novita, Sp.M(K) NIP 197811262010122002	Infeksi dan Imunology Dasar	4	71	12	2	4,97
		Infeksi dan Imunology Lanjutan	4				
5	dr. Wisnu Sadasih, Sp.M(K) NIP 198207252014122004	Kornea dan Katarak Bedah Refraktif Dasar	4	65	12	2	4,55
		Kornea dan Katarak Bedah Refraktif Lanjutan	4				
6	dr. A. Rizal Fanany, Sp.M(K) NIP 197604092005011004	Kornea dan Katarak Bedah Refraktif Dasar	4	64	12	2	4,48
		Kornea dan Katarak Bedah Refraktif Lanjutan	4				
7	dr. Satya Hutama Pragnanda, Sp.M(K) NIP 198608142018011001	Vitreoretina Dasar	4	60	12	2	4,2
		Vitreoretina Lanjutan	4				

NO	NAMA / NIP	MATA KULIAH	SKS	JML JAM MENGAJAR	JML TATAP MUKA	JML TATAP MUKA	JML REALISASI
					JULI - NOVEMBER 2024	DESEMBER 2024	SKS
1	2	3	4	5	6	7	8
8	dr. Raja Erinda, Sp.M NIP 198708022018012001	Rekonstruksi, Okuloplastik dan Onkologi Dasar	4	10	12	2	0,7
		Rekonstruksi, Okuloplastik dan Onkologi Lanjutan	4				
9	dr. Denti Puspasari, Sp.M NIP 198411152019022001	Glaukoma Dasar	4	61	12	2	4,27
		Glaukoma Lanjutan	4				
10	dr. Riskha Pangestika, Sp.M Mitra pada RSND	Kornea dan Katarak Bedah Refraktif Dasar	4	44	12	2	3,08
		Kornea dan Katarak Bedah Refraktif Lanjutan	4				
11	dr. Disti Hardiyanti, Sp.M Mitra pada RSND	Neuro-Oftalmologi Dasar	4	44	12	2	3,08
		Neuro-Oftalmologi Lanjutan	4				
12	dr. Dea Prita Caesarita, Sp.M Mitra pada RS Kariadi	Pediatri Oftalmologi dan Strabismus Dasar	4	10	12	2	0,7
		Pediatri Oftalmologi dan Strabismus Lanjutan	4				

Semarang, 3 Desember 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B., Subsp.Onk(K)
NIP 197501242008011006

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP. 196805111994032001